



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agam pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang telah dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Mastur Lama, 15 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Komplek Islamic Centre, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxx, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama saudaranya yang berada dibawah pengampuannya yaitu:

**SAUDARA PEWARIS I**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Mastur, 20 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Hiu No 17 Perumnas RT 004 RW 006 Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten xxxxxx Tenggara sekarang bertempat tinggal pada pengampunya di Komplek Islamic Centre, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Mastur, 15 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada saudaranya Pemohon I, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Mastur Lama, 15 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Komplek Islamic Centre, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxx, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 25 Agustus 2023 yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Tual berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 816.a/KPA.W24-A3/HK2.6/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan telah diregister pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan register surat kuasa Nomor 010/K.Kh/2023/PA.Tul tanggal 25 Agustus 2023, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya apabila bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan register Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul tanggal 31 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 telah meninggal dunia saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Pewaris di Mastur karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di xxxx xxxxxx Lama, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, Akta Kematian No. 8102-KM-27012023-0001 tertanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, yang selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa, Ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama Ayah pewaris meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 12 Juli 2007

Halaman 2 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 8102-KM-22052023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxx Tenggara dan ibunya yang bernama IBU PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016 dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 8102-KM-22052023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxx Tenggara;

3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah pernah menikah dan telah bercerai yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 38/AC/2017.PA TI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tual pada tanggal 28 Desember 2017 serta selama menikah tidak dikarunia anak;

4. Bahwa saudara kandung Almarhumah yang bernama Saudara Pewaris telah meninggal dunia pada 12 September 2018 yang dibuktikan dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil xxxxxx Tenggara Nomor 8120-KM-08052020-0001 tertanggal 08 Mei 2020 dan semasa hidupnya Saudara Pewaris tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

5. Bahwa, Almarhumah Pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023 meninggalkan 3 (tiga) ahli waris saudara kandung bernama :

5.1. PEMOHON 1, perempuan, tempat tanggal lahir Mastur Lama, 15 Juni 1962;

5.2. Saudara Pewaris II, laki-laki, tempat tanggal lahir Mastur, 20 Oktober 1967;

5.3. PEMOHON 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Mastur, 15 Agustus 1968;

6. Bahwa Hamra Saudara Pewaris II mengalami sakit psikosa (gangguan jiwa) dan saat ini diasuh dibawah pengampuan PEMOHON 1 yang mengurus keperluannya sehari-hari;

7. Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

8. Bahwa Permohonan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus Pensiunan Almarhumah Pewaris;

9. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar

Halaman 3 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Pewaris, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Pewaris adalah :
  - 3.1. PEMOHON 1, perempuan, tempat tanggal lahir Mastur Lama, 15 Juni 1962;
  - 3.2. Saudara Pewaris II, laki-laki, tempat tanggal lahir Mastur, 20 Oktober 1967;
  - 3.3. PEMOHON 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Mastur, 15 Agustus 1968;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir di persidangan sedangkan Pemohon II hadir melalui telekonfrence di Pengadilan Agama Watansoppeng, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan Pemohon II menyatakan bahwa saudaranya yang bernama SAUDARA PEWARIS I sedang mengalami sakit gangguan jiwa dan Pemohon II tidak keberatan saudaranya SAUDARA PEWARIS I berada dalam pengampunan Pemohon I karena selama ini Pemohon I yang mengurus dan merawat saudaranya yang bernama Saudara Pewaris II Tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxx tanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxx tanggal 23 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saudara Pewaris II Nomor xxxxxxxx tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris Nomor xxxxxx tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor xxxxxx tanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor xxxxxx tanggal 21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah

Halaman 5 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saudara Pewaris II Nomor XXXXXX tanggal 06 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Saudara Pewaris II Nomor 474.07/16/2006 tanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Selaku Pj. Pelaksana Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama IBU PEWARIS Nomor 8102-KM-22052023-0004 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Fata Wadubun Nomor 8102-KM-22052023-0003 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P10;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor 8102-KM-27012023-0001 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P11;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saudara Pewaris I Nomor 8102-KM-08052020-0001 tanggal 08 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 6 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P12;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 474.1/442/90 tanggal 11 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten xxxxxx Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P13;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 7312-LT-06072023-0008 tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P14;

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 38/AC/2017/PA TI tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tual, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P15;

- Fotokopi Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxx dan Camat Kei Kecil Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P16;

- Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Saudara Pewaris II Nomor 441.6/2264/RUS-KS/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter RSU Karel Sadsuitubun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P17;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 479.5/01/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P18;

- Fotokopi Buku Tabungan SIMPEDA pada Bank MALUKU MALUT atas nama Pewaris dengan nomor rekening 0202073772, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P19;

Halaman 7 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat Keputusan Walikota Tual Nomor 882.4/06/X/2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Walikota Tual tanggal 02 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P20;
- Fotokopi Peserta Taspen atas nama Pewaris tanggal 15 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama P.T. Taspen (Persero), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P21;

## B. Saksi;

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir Mastur, 03 Juni 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx Lama, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx Tenggara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dari Jalur nasab ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Ayah pewaris sedangkan ibu kandung Pemohon bernama IBU PEWARIS;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 12 Juli 2007 sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 26 Juni 2016;
- Bahwa kakek dan nenek para Pemohon yang bernama H. Mahmud Wadubun dan Zubaidah Wadubun telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa anak kandung dari Ayah pewaris dan IBU PEWARIS ada 5 (lima) orang yang masing-masing bernama Saudara Pewaris I, Pewaris, Pemohon I, Saudara Pewaris II dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul





- Bahwa selain ke 5 (lima) anak tersebut, masih ada 2 (dua) orang anak lagi, namun keduanya telah meninggal dunia saat masih kecil;
- Bahwa kelima anak Ayah pewaris dan IBU PEWARIS yang masih hidup ada 3 (tiga) orang yakni Pemohon I, Saudara Pewaris II dan Pemohon II sedangkan Saudara Pewaris I dan Pewaris telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Saudara Pewaris I dan Pewaris yang lebih dulu meninggal dunia adalah Saudara Pewaris I;
- Bahwa semasa hidupnya Saudara Pewaris I tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saat Saudara Pewaris I meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa Pewaris selama hidup hingga meninggalnya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah, suaminya bernama Mantan suami pewaris, selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pewaris telah bercerai dari suaminya bernama Mantan suami pewaris tahun 2017, dan tidak menikah lagi sampai meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris bekerja sebagai guru, saat meninggal dunia Pewaris sudah pensiun sebagai guru;
- Bahwa Saudara Pewaris II mengalami sakit gangguan jiwa tidak mungkin untuk hadir dipersidangan;
- Bahwa yang merawat dan mengurus keperluan sehari-harinya adalah Pemohon I;
- Bahwa Saudara Pewaris II sudah menikah namun telah bercerai, selama menikah belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris Pewaris untuk keperluan mengurus uang pensiunan pada PT Taspen atas nama Pewaris yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris tidak meninggalkan harta berupa tanah atau rumah dan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari Pewaris selain para pemohon;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Mastur, 19 Juli 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Komplek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, xxxx xxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dari Jalur nasab ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Waris untuk keperluan mengurus uang pensiunan pada PT Taspen atas nama saudaranya Pewaris yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa Pewaris selama hidup hingga meninggalnya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan Mantan suami pewaris, namun telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama menikah Pewaris tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah bercerai Pewaris tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Ayah kandung Pewaris bernama Ayah pewaris sedangkan ibu kandung bernama IBU PEWARIS;
- Bahwa IBU PEWARIS dan Amina Renhoran adalah orang yang sama, Amina Renhoran adalah nama gadis dari ibu kandung Pemohon sebelum menikah;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 12 Juli 2007 sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 26 Juni 2016;
- Bahwa kakek dan nenek Pewaris yang bernama H. Mahmud Wadubun dan Pewaris telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa Pewaris ada 5 (lima) orang bersaudara yang masing-masing bernama Saudara Pewaris I, Pewaris, Pemohon I, Saudara Pewaris II dan Pemohon II;
- Bahwa semua saudara Pewaris beragama Islam;
- Bahwa Saudara Pewaris I telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Saudara Pewaris I meninggal dunia pada tanggal 09 September 2018;
- Bahwa semasa hidupnya Saudara Pewaris I tidak menikah dan tidak ada anak;
- Bahwa Saudara Pewaris II mengalami sakit gangguan jiwa tidak mungkin hadir dipersidangan;
- Bahwa yang merawat dan mengurus keperluan sehari-harinya adalah Pemohon I;
- Bahwa Saudara Pewaris II pernah menikah namun sekarang telah bercerai;
- Bahwa selama menikah Saudara Pewaris II belum dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris bekerja sebagai guru;
- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris sudah pensiun sebagai guru;
- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris tidak meninggalkan harta berupa tanah, dan rumah, rumah yang ditempati Pewaris selama hidupnya rumah dari orang tua mereka;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Pewaris selain Pemohon;

Halaman 11 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon II telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 25 Agustus 2023 dan Pemohon I telah mendapatkan izin sebagai kuasa insidentil berdasarkan surat izin sebagai kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Tual, surat kuasa insidentil telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, oleh karenanya berdasarkan Pasal 147 R.Bg., Pemohon I tersebut memiliki kewenangan untuk bertindak dan atas nama serta mewakili Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan PEMOHON 1 sebagai pengampu dari saudaranya SAUDARA PEWARIS I dalam positanya mengalami sakit psikosa (gangguan jiwa) dan saat ini dirawat oleh saudaranya PEMOHON 1 dan dipersidangan Pemohon II sebagai saudaranya yang lain menyatakan tidak keberatan saudaranya dibawah pengampuan PEMOHON 1, oleh karena itu terkait kedudukan para pihak, perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Tual, karena para Pemohon beragama Islam dan diantara para Pemohon yaitu Pemohon I beserta saudara yang berada dalam pengampuannya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (huruf) b Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Pewaris saudara kandung para Pemohon karena semasa hidupnya telah bercerai dan tidak dikaruniai anak guna mengurus pensiunan Pewaris pada PT Taspen;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) adalah masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, murni untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, di mana landasan hukum dan peristiwa dalam *fundamentum petendi* atau *posita* permohonan yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri para Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permasalahan hukum yang dipersoalkan adalah para Pemohon meminta kepastian hukum tentang status Para Pemohon dalam hukum kewarisan sehubungan dengan meninggalnya saudara para Pemohon, para Pemohon tidak mempersoalkan masalah harta peninggalan pewaris dan tidak pula meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan tersebut guna menyelesaikan segala hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris, oleh karena itu para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan para Pemohon termasuk perkara *voluntair*, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka para Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, alat bukti tersebut membuktikan Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxx xxxx sehingga Pengadilan Agama Tual mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Saudara Pewaris II, alat bukti tersebut membuktikan Saudara Pewaris II beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten xxxxxx Tenggara wilayah Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pewaris, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris beragama Islam dengan ayah bernama Ayah pewaris dan Ibu bernama Amina Renhoran dan tidak ada anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam dengan ayah bernama Ayah pewaris dan Ibu

Halaman 14 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IBU PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II beragama Islam dengan ayah bernama Abd Fatah Wadubun dan Ibu bernama Aminah Waduebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Saudara Pewaris II, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Saudara Pewaris II beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saudara Pewaris II, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Saudara Pewaris II lahir pada tanggal 20 Oktober 1967 anak dari Abdul Fata Wadubun dan IBU PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan akta kematian atas nama IBU PEWARIS alat bukti tersebut membuktikan bahwa IBU PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Kutipan akta kematian atas nama Abdul Fata Wadubun alat bukti tersebut membuktikan bahwa Abdul Fata Wadubun telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kutipan akta kematian atas nama Pewaris alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Kutipan akta kematian atas nama Saudara Pewaris I alat bukti tersebut membuktikan bahwa Saudara Pewaris I telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon I, alat bukti tersebut membuktikan Pemohon I lahir pada tanggal 15 Juni 1962 anak dari Ayah pewaris dan Aminah Renhoran/Wadubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II, alat bukti tersebut membuktikan Pemohon II lahir pada tanggal 15 Agustus 1968 anak dari Abdul Fatah dan Amina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Akta Cerai atas nama Pewaris binti Hi. Abd. Fata Wadubun dengan Mantan suami pewaris bin

Halaman 15 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arsad Sir Sobad, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris telah bercerai pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, berupa silsilah keluarga, alat bukti tersebut menerangkan silsilah keluarga Ayah pewaris dan IBU PEWARIS bahwa para Pemohon mempunyai silsilah hubungan dengan Pewaris sebagai saudara kandung, bukti surat silsilah tersebut menjadi bukti permulaan, karena penentuan adanya hubungan darah tidak berdasarkan pada adanya silsilah keturunan, oleh karena itu bukti tersebut harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, berupa Surat Keterangan Sakit atas nama Saudara Pewaris II, alat bukti tersebut membuktikan berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 3 Juli 2023 Saudara Pewaris II mengalami sakit dengan diagnose Psikosa dan disarankan untuk pengobatan lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa Surat Keterangan yang membuktikan bahwa Saudara Pewaris II selama sakit dirawat oleh saudara kandungnya yaitu Pemohon I (Pemohon I) dan sampai saat ini masih tetap tinggal dengan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa buku rekening bank xxxxxxmalut atas nama Pewaris, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris mempunyai harta peninggalan pada rekening bank xxxxxxmalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa Kartu Peserta Taspen atas nama Pewaris, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris mempunyai tabungan dan asuransi pada PT. Taspen sebagai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa Surat keputusan Pensiun atas nama Pewaris, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Pewaris telah pensiun sebagai pegawai negeri sipil pada Pemerintah xxxx xxxx TMT pada tanggal 1 Januari 2020;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah

Halaman 16 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang ada dan keterangan saksi bahwa ayah para Pemohon nama Ayah pewaris, Abd Fata Wadubun, Abdul Fata Wadubun dan Abdul Fata adalah orang yang sama, selanjutnya dalam penetapan ini menggunakan nama Ayah pewaris, dan ibu para Pemohon nama Amina Renhoran, IBU PEWARIS, Aminah Waduebun dan Amina adalah orang yang sama, selanjutnya dalam perkara ini menggunakan IBU PEWARIS;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II tidak keberatan Pemohon I bertindak sebagai pengampu saudara yang bernama SAUDARA PEWARIS I yang mengalami sakit gangguan jiwa, karena selama ini Pemohon I yang merawat saudaranya tersebut;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa orang tua Pewaris ayah bernama Ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2007 sedangkan ibu bernama IBU PEWARIS alias Amina Renhoran telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2016, sedangkan kakek dan nenek Pewaris yang bernama H. Mahmud Wadubun dan Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan Mantan suami pewaris, namun telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama menikah Pewaris tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah bercerai Pewaris tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Pewaris mempunyai 4 (empat) orang saudara yang masing-masing bernama Saudara Pewaris, Pemohon I, Saudara Pewaris II dan

Halaman 17 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bin Ayah pewaris sedangkan 2 (dua) orang saudaranya yang lain meninggal dunia saat masih kecil;

- Bahwa semua saudara Pewaris beragama Islam;
- Bahwa Saudara Pewaris telah meninggal dunia meninggal dunia pada tanggal 09 September 2018, lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa semasa hidupnya Saudara Pewaris tidak menikah dan tidak ada anak;
- Bahwa Saudara Pewaris II mengalami sakit gangguan jiwa, yang merawat dan mengurus keperluan sehari-harinya adalah Pemohon I;
- Bahwa Saudara Pewaris II pernah menikah namun sekarang telah bercerai dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keperluan Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus pencairan pensiun dari PT Taspen saudaranya Pewaris, semasa hidupnya Pewaris bekerja sebagai guru dan sudah pensiun sebagai guru;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari Pewaris selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Petitum Mengenai Pewaris Telah Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa petitum tentang almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Pewaris harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pewaris telah meninggal

Halaman 18 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 14 Januari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum agar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023 patut untuk dikabulkan;

## **Petitum Mengenai Para Pemohon Ditetapkan Sebagai Ahli Waris**

Menimbang, bahwa petitum tentang para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Andi Raden bin Ismail, maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yaitu menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada saat meninggalnya Pewaris ayah kandung,, ibu kandung, kakek dan nenek telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga tidak ada ahli waris dari golongan nasab ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan Mantan suami pewaris namun telah bercerai pada tanggal 28 Desember 2017 dan tidak dikaruniai anak sehingga tidak ada ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan ahli waris golongan nasab ke bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada ahli waris dari ahli waris Pewaris binti Abdul Fatah menurut hubungan perkawinan dan dari keturunan ke atas maupun ke bawah sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga selanjutnya apakah ada ahli waris dari golongan menyamping baik itu

Halaman 19 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung atau seayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pewaris mempunyai saudara kandung sebanyak 4 (empat) orang bernama Saudara Pewaris, Pemohon I, Saudara Pewaris II dan Pemohon II bin Ayah pewaris, dan ada 2 (dua) orang saudara yang meninggal sewaktu masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saudara Pewaris yang bernama Saudara Pewaris telah meninggal pada tanggal 12 September 2018 dan beragama Islam meninggal lebih dahulu dari Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak ada anak;

Menimbang, bahwa terhadap saudara Pewaris yaitu 2 (dua) orang yang telah meninggal sejak kecil dan Saudara Pewaris, telah meninggal lebih dahulu dan tidak meninggalkan ahli waris, oleh karena itu bukan menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saudara Pewaris yang bernama Saudara Pewaris II mengalami gangguan kejiwaan, pernah menikah namun telah bercerai dan tidak dikaruniai anak, dan selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUHPerdara, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, oleh karenanya SAUDARA PEWARIS I harus berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini para Pemohon tidak meminta ditetapkan sebagai pengampu dari saudaranya SAUDARA PEWARIS I terhadap kedudukan hukum PEMOHON 1 untuk dapat mewakili atau pengampu, Hakim berpedoman berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdara setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap dan Pasal 438 dan Pasal 439 KUHPerdara bila pengadilan berpendapat, bahwa peristiwa peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda, dan Pengadilan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan (calon *kurandus*), hal mana sesuai dengan

Halaman 20 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 1753 K/Pdt/2005 tertanggal 27 April 2006 khusus tentang syarat untuk menetapkan seseorang di bawah pengampuan, yaitu harus didengar baik para keluarga sedarah atau semenda maupun calon *curandus* sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan di maksud tersebut di atas, telah pula didengar keterangan saudara kandung Pemohon II (Pemohon II), yang juga merupakan saudara kandung SAUDARA PEWARIS I, dimana menerangkan bahwa saudaranya yang bernama SAUDARA PEWARIS I mengalami gangguan kejiwaan dengan diagnose Psikosa selama ini yang merawat dan memelihara SAUDARA PEWARIS I adalah PEMOHON 1 (Pemohon I);

Menimbang, bahwa SAUDARA PEWARIS I tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena kondisi mengalami gangguan jiwa sebagaimana bukti P.17, bukti tersebut selanjutnya oleh Hakim diambil alih sebagai penerapan pasal 439 KUHPdata, hal ini didukung keterangan PEMOHON 2 dan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dalam perkara ini Pemohon I dapat bertindak sebagai pengampu dari SAUDARA PEWARIS I, oleh karena SAUDARA PEWARIS I tidak cakap hukum kedudukannya bersama-sama PEMOHON 1 sebagai Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah PEMOHON 1, SAUDARA PEWARIS I dan PEMOHON 2 semuanya saudara kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, saudara kandung

Halaman 21 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Pewaris sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon untuk keperluan mengurus uang pensiunan pada PT Taspen atas nama Pewaris dan berdasarkan fakta bahwa Pewaris pada saat meninggalnya dalam keadaan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah xxxx xxxx dan mempunyai tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah :
  - 3.1. PEMOHON 1 (saudara perempuan kandung);
  - 3.2. Saudara Pewaris II (saudara laki-laki kandung);
  - 3.3. PEMOHON 2 (saudara laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua

Halaman 22 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

**Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Prayitno Putro, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. PNBK Panggilan : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2023/PA.Tul